



P U T U S A N

No.471 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1 Nama : EDI SUWANTAK bin SUPARJAN;
tempat lahir : Binjai (Sumatera Utara);
umur / tanggal lahir : 34 tahun / 01 Oktober 1977;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Tanah Patah, Gang Salim Bayan, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
agama : Islam;
pekerjaan : Polri;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2011 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011 ;
- 2 Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 9 November 2011 ;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2011 sampai dengan tanggal 8 Januari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Edi Suwantak bin Suparjan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2009 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2009 bertempat di Perumahan Villa Danau Indah Blok D No. 5 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 471 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa Edi Suwantak bin Suparjan dan istri Terdakwa ada beberapa kali datang kerumah saksi korban Mestiana Lumban Gaol ingin meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi korban untuk modal usaha membuka warung manisan, Terdakwa berjanji kepada saksi korban jika usahanya berhasil Terdakwa akan memberikan bagian kepada saksi korban dan Terdakwa memberikan Kwitansi pembelian dan Surat Jual Beli 1 (satu) unit rumah di Villa Danau Indah Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu (yang sebenarnya rumah tersebut telah Terdakwa gadaikan ke Bank Danamon namun karena kredit Terdakwa pada Bank Danamon sudah menunggak dan Terdakwa tahu bahwa rumah tersebut akan disita oleh pihak Bank Danamon maka Terdakwa menjual rumah tersebut kepada saksi Deni Saputra dan uang hasil penjualan dari rumah tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar tunggakan hutang Terdakwa kepada Bank Danamon, sedangkan Kwitansi pembelian dan Surat Jual Beli 1 (satu) unit rumah di Villa Danau Indah Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu yang Terdakwa buat dan tandatangani sendiri untuk meyakinkan saksi korban agar saksi korban mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa), melihat Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan kepada saksi korban dan Terdakwa juga memberikan Kwitansi pembelian dan Surat Jual Beli 1 (satu) unit rumah, kemudian saksi korban pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2009 sekira jam 12.00 WIB datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Villa Danau Indah untuk memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat Kwitansi dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut, namun setelah batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi korban walaupun sudah beberapa kali saksi korban meminta kepada Terdakwa agar uang dikembalikan.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Mestiana Lumban Gaol menderita kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Edi Suwantak bin Suparjan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2009 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Perumahan Villa Danau Indah Blok D No. 5 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa Edi Suwantak bin Suparjan dan istri Terdakwa ada beberapa kali datang ke rumah saksi korban Mestiana Lumban Gaol ingin meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi korban untuk modal usaha membuka warung manisan, Terdakwa berjanji kepada saksi korban jika usahanya berhasil Terdakwa akan memberikan bagian kepada saksi korban dan Terdakwa memberikan Kwitansi pembelian dan Surat Jual Beli 1 (satu) unit rumah di Villa Danau Indah Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu (yang sebenarnya rumah tersebut telah Terdakwa gadaikan ke Bank Danamon namun karena kredit Terdakwa pada Bank Danamon sudah menunggak dan Terdakwa tahu bahwa rumah tersebut akan disita oleh pihak Bank Danamon maka Terdakwa menjual rumah tersebut kepada saksi Deni Saputra dan uang hasil penjualan dari rumah tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar tunggakan hutang Terdakwa kepada Bank Danamon, sedangkan Kwitansi pembelian dan Surat Jual Beli 1 (satu) unit rumah di Villa Danau Indah Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu yang Terdakwa buat dan tandatangani sendiri untuk meyakinkan saksi korban agar saksi korban mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa), mengingat Terdakwa berjanji akan memberikan bagian keuntungan kepada saksi korban dan Terdakwa juga memberikan kwitansi pembelian dan surat jual beli 1 (satu) unit rumah itulah maka saksi korban pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2009 sekira jam 12.00 WIB datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Villa Danau Indah untuk memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat Kwitansi dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut, uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut yang telah diserahkan kepada Terdakwa yang semestinya untuk modal usaha namun digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa tanpa seijin saksi korban.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Mestiana Lumban Gaol menderita kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 471 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 9 November 2011 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa EDI SUWANTAK bin SUPARJAN, bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kuitansi uang titipan sementara dari Sdr. MESTIANA LUMBAN GAOL kepada EDI SUANTAK sebesar Rp30.000.000,00 dan akan dikembalikan 4 bulan setelah pengembalian yaitu pada bulan Oktober 2010 yang ditandatangani pada tanggal 16 Juni 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi uang titipan sementara dari Sdr. NAZARUDIN HUTAGALUNG kepada EDI SUANTAK sebesar Rp30.000.000,00 lanjutan dari titipan pertama yang belum dikembalikan, yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara EDI SUANTAK dengan NAZARUDIN HUTAGALUNG yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli sebidang tanah yang ada rumahnya di Villa Danau Indah Blok D No. 5 Kota Bengkulu dan kuitansi jual beli dari M. NASIR kepada EDI SUANTAK yang dijadikan jaminan kepada MESTIANA LUMBAN GAOL ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara EDI SUANTAK dengan MESTIANA LUMBAN GAOL yang ditandatangani tanggal 24 Desember 2010 yang isinya EDI SUANTAK berjanji mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 kepada MESTIANA LUMBAN GAOL pada tanggal 30 Januari 2011 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MESTIANA LUMBAN GAOL ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 386/Pid.B/2011/ PN.Bkl, tanggal 16 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa EDI SUWANTAK bin SUPARJAN telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- 2 Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum Jaksa/Penuntut Umum (ontslaag van alle Rechts vervolging) ;
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kuitansi uang titipan sementara dari Sdr. MESTIANA LUMBAN GAOL kepada EDI SUANTAK sebesar Rp30.000.000,00 dan akan dikembalikan 4 bulan setelah pengembalian yaitu pada bulan Oktober 2010 yang ditandatangani pada tanggal 16 Juni 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi uang titipan sementara dari Sdr. NAZARUDIN HUTAGALUNG kepada EDI SUANTAK sebesar Rp30.000.000,00 lanjutan dari titipan pertama yang belum dikembalikan, yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara EDI SUANTAK dengan NAZARUDIN HUTAGALUNG yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli sebidang tanah yang ada rumahnya di Villa Danau Indah Blok D No. 5 Kota Bengkulu dan Kuitansi Jual Beli dari M. NASIR kepada EDI SUANTAK yang dijadikan jaminan kepada MESTIANA LUMBAN GAOL ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara EDI SUANTAK dengan MESTIANA LUMBAN GAOL yang ditandatangani tanggal 24 Desember 2010 yang isinya EDI SUANTAK berjanji mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 kepada MESTIANA LUMBAN GAOL pada tanggal 30 Januari 2011 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MESTIANA LUMBAN GAOL ;

- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 38/Akta Pid/2011/PN.BKL, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 471 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bengkulu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 8 Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 16 November 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, namun menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana sebab permasalahan antara Terdakwa dan saksi korban Mestiana Lumban Gaol merupakan sengketa hutang piutang, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban Mestiana Lumban Gaol sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk modal usaha membuka warung manisan, dengan janji Terdakwa dan isterinya akan memberikan imbalan berupa bagi hasil dari keuntungan jualan barang manisan, dan juga Terdakwa memberikan barang jaminan berupa Kuitansi pembayaran uang muka rumah tanggal 16 Februari 2008 dan Surat Jual Beli rumah milik Terdakwa tanggal 16 Februari 2008, yang terletak di Perumahan Villa Danau Indah Blok D No. 5 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, dan setelah menerima uang pinjaman dari saksi korban, Terdakwa membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi serta berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun setelah batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi korban, walaupun sudah beberapa kali meminta kepada Terdakwa agar uang dikembalikan;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan :

- Bahwa benar pada bulan Juni 2009 Terdakwa bersama isteri Terdakwa (Runi Kartika) datang ke rumah saksi korban dalam rangka meminjam uang untuk modal usaha berjualan barang manisan tetapi saksi korban tidak memberikan pinjaman kepada Terdakwa karena suami saksi korban meminta jaminan, kemudian isteri Terdakwa beberapa kali datang kembali ke rumah saksi korban untuk meminjam uang sebagai modal usaha, selanjutnya Terdakwa memberikan Kuitansi pembelian dan Surat Jual Beli 1 (satu) unit rumah yang Terdakwa buat dan tandatangani sendiri untuk meyakinkan saksi korban bahwa rumah yang Terdakwa tempati adalah rumah Terdakwa sendiri dan agar saksi korban mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa, yang sebenarnya rumah tersebut telah Terdakwa gadaikan ke Bank Danamon namun karena kredit Terdakwa pada Bank Danamon sudah menunggak dan Terdakwa tahu rumah tersebut akan disita oleh pihak Bank Danamon maka Terdakwa menjual rumah tersebut kepada saksi Deni Saputra dan uang hasil penjualan dari rumah tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar tunggakan hutang Terdakwa pada Bank Danamon, dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi korban kalau Terdakwa telah menjual rumah tersebut kepada orang lain, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai etika baik untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dari saksi korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan uang pinjaman dari saksi korban disertai dengan bunga pinjaman sebesar Rp2.000.000,00 per bulan dan bunga pinjaman tersebut sudah dibayarkan kepada saksi korban sejak bulan Juni 2009 hingga bulan Februari 2010 namun hal tersebut tidak ada bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bunga pinjaman tersebut telah dibayar Terdakwa setiap bulannya kepada saksi korban;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 471 K/Pid/2012



- Bahwa Majelis Hakim dalam seluruh uraian pertimbangan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dari pertimbangan tersebut jelaslah bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penipuan, maka seharusnya putusan Majelis Hakim tersebut menghukum Terdakwa bukan melepaskan Terdakwan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak awal meminjam uang kepada saksi korban sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), telah membohongi saksi korban karena menyatakan bahwa Terdakwa meminjam uang tersebut untuk modal usaha Warung jual manisan dan bagian keuntungan akan diberikan kepada saksi korban, juga memberikan Kwitansi pembelian dan Surat Jual Beli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Villa Danau Indah, padahal Terdakwa tidak pernah sama sekali membuka Warung untuk jualan manisan, karenanya perjanjian antara Terdakwa dengan saksi korban dibuat dengan itikad tidak baik;
- Bahwa Terdakwa memberi jaminan berupa Surat Jual Beli rumahnya kepada saksi korban adalah untuk meyakinkan saksi korban, padahal ternyata Terdakwa sudah menjaminkan rumahnya tersebut ke Bank Danamon oleh karena itu terbukti bahwa perkataan-perkataan Terdakwa kepada saksi korban merupakan kebohongan belaka;
- Bahwa janji-janji Terdakwa kepada saksi korban untuk membayar hutangnya tidak pernah dipenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa sejak awal tentang maksud dari peminjaman uang yang dilakukan untuk berjualan manisan, juga perkataan-perkataan kebohongan yang disertai dengan tidak adanya niat untuk memenuhi perkataan-perkataannya, hal tersebut menunjukkan bahwa unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi;



- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Anggota Polri sangat tidak layak karena kewajibannya sebagai Anggota Polri adalah selaku pelindung/pengaman masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak berterus terang di persidangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 386/Pid.B/2011/PN.Bkl, tanggal 16 November 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BEKGULU** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 386/Pid.B/2011/PN.Bkl, tanggal 16 November 2011;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 471 K/Pid/2012



MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa EDI SUWANTAK bin SUPARJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) Kuitansi uang titipan sementara dari Sdr. MESTIANA LUMBAN GAOL kepada EDI SUANTAK sebesar Rp30.000.000,00 dan akan dikembalikan 4 bulan setelah pengembalian yaitu pada bulan Oktober 2010 yang ditandatangani pada tanggal 16 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi uang titipan sementara dari Sdr. NAZARUDIN HUTAGALUNG kepada EDI SUANTAK sebesar Rp30.000.000,00 lanjutan dari titipan pertama yang belum dikembalikan, yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara EDI SUANTAK dengan NAZARU- DIN HUTAGALUNG yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli sebidang tanah yang ada rumahnya di Villa Danau Indah Blok D No. 5 Kota Bengkulu dan Kuitansi Jual Beli dari M. NASIR kepada EDI SUANTAK yang dijadikan jaminan kepada MESTIANA LUMBAN GAOL ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara EDI SUANTAK dengan MESTIA- NA LUMBAN GAOL yang ditandatangani tanggal 24 Desember 2010 yang isinya EDI SUANTAK berjanji mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 kepada MESTIANA LUMBAN GAOL pada tanggal 30 Januari 2011 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MESTIANA LUMBAN GAOL;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jumat, tanggal 28 Juni 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H.,M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. ttd/Timur P. Manurung, S.H., M.M.
ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana**

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP.19581005198403.1.001

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 471 K/Pid/2012